

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan rental telah sesuai dengan **PMK Nomor 141/PMK.03/2015** Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa yang telah dipotong, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No.184/PMK.03/2007 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010.

#### **3.2 Saran**

Saran untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Memperbanyak pengetahuan maupun sosialisasi tentang e-Faktur, e-Billing, serta e-SPT
2. Pengarsipan data keuangan lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan.